



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KERJA HARIAN PADA RSUD DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a . bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan serta tugas dan kegiatan rutin pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kerja harian pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Harian Pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 di pandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Tenaga Kerja Harian pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA : Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin pada RSUD Dekai serta melaksanakan pelayanan kesehatan dan pengamanan ;
- KETIGA : Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan upah setiap bulannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2015.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL